



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 571 /X /2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BINTAN NOMOR 190/III/2020  
TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT DAN PENGURUS  
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN BINTAN  
MASA BAKTI 2020 – 2025

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya keanggotaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang berhalangan tetap, maka Keputusan Bupati Bintan Nomor 190/III/2020 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bintan perlu ditinjau kembali;
  - b. bahwa dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk menjaga kerukunan dan kesejahteraan bersama, maka perlu membentuk dan menetapkan Pembentukan Dewan Penasehat dan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bintan Masa Bakti 2020 -2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati Kabupaten Bintan tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bintan Nomor 190/III/2020 Tentang Pembentukan Dewan penasehat dan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bintan Masa Bakti 2020-2025;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksana Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Pemberdayaan Forum dan Pendirian Rumah Ibadat;

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Mengubah lampiran II Keputusan Bupati Bintan Nomor 190/III/2020 tentang Pembentukan Dewan Penasehat Dan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bintan Masa Bakti 2020 – 2025 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, Keputusan Bupati Bintan Nomor 190/III/2020 tentang Pembentukan Dewan Penasehat Dan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bintan Masa Bakti 2020 – 2025 tetap berlaku sepanjang belum diubah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 3 September 2024

BUPATI BINTAN,  
  
ROBY KURNIAWAN

Salinan :Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta
3. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan
5. Ketua DPRD Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan di Ceruk Ijuk
7. Camat se-Kabupaten Bintan di Tempat

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 571 / IX / 2024  
TENTANG :  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
BINTAN NOMOR 190/III/2020 TENTANG  
PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT DAN  
PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT  
BERAGAMA KABUPATEN BINTAN MASA  
BAKTI 2020-2025

SUSUNAN PENGURUS  
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
KABUPATEN BINTAN MASA BAKTI 2020-2025

NO	NAMA	UTUSAN AGAMA	JABATAN DALAM PENGURUS
1	H. SYAMSIR, S, A.Md	ISLAM	KETUA
2	LEONG ROBERT SEMUEL , S.Th	KRISTEN	WAKIL KETUA I
3	PATRISIUS BOLI TOBI	KATOLIK	WAKIL KETUA II
4	ABD. MAJID, S.Hi, M.Pd.I	ISLAM	SEKRETARIS
5	MUHAMMAD SYUKUR, S.Sos, I	ISLAM	WAKIL SEKRETARIS
6	DR. SUPARMAN MANJAN, M. Ed	ISLAM	ANGGOTA
7	FARHAN AL MUJAHID	ISLAM	ANGGOTA
8	MANISAH	ISLAM	ANGGOTA
9	MEIDI, S.Sos, I	ISLAM	ANGGOTA
10	Drs. H. SURYONO	ISLAM	ANGGOTA
11	H. ALI HASAN HASIBUAN,S.Ag, MA	ISLAM	ANGGOTA
12	WARIYAT	ISLAM	ANGGOTA
13	SELAMAT. S	ISLAM	ANGGOTA
14	TRI WAHYONO JOKO TOWO	BUDHA	ANGGOTA
15	NYOMAN WIARTA	HINDU	ANGGOTA
16	GEK KUE	KHONGHUCU	ANGGOTA
17	EVANS DUSEP DONGORAN M.Th	KRISTEN	ANGGOTA

g. BUPATI BINTAN t  
w RB  
ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 571/IX/2024  
TANGGAL :

SUSUNAN DEWAN PENASEHAT  
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
KABUPATEN BINTAN MASA BAKTI 2020 - 2025

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DEWAN PENASEHAT
1.	WAKIL BUPATI BINTAN	KETUA
2.	KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BINTAN	WAKIL KETUA
3.	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BINTAN	SEKRETARIS
4.	KAPOLRES BINTAN	ANGGOTA
5.	DANDIM 0315 BINTAN	ANGGOTA
6.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BINTAN	ANGGOTA
7.	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BINTAN	ANGGOTA
8.	KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BINTAN	ANGGOTA
9.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN	ANGGOTA
10.	KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BINTAN	ANGGOTA
11.	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BINTAN	ANGGOTA
12.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BINTAN	ANGGOTA
13.	KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN BINTAN	ANGGOTA
14.	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BINTAN	ANGGOTA
15.	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BINTAN	ANGGOTA
16.	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BINTAN	ANGGOTA

BUPATI BINTAN  
ROBY KURNIAWAN